



## Kerangka Acuan Kegiatan

### *Term of Reference* (TOR)

#### Kuliah Umum

#### **A. LATAR BELAKANG**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip



money follows function yang 2 berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1).

## **B. TUJUAN KEGIATAN**

1. Meningkatkan kreativitas dan mendorong mahasiswa agar lebih aktif.
2. Sebagai kuliah tambahan selain kuliah yang didapatkan sehari-hari.
3. Meningkatkan cara berfikir mahasiswa untuk lebih maju agar selalu optimis.
4. Membangun hubungan yang baik antara pihak pemerintahan dan lingkungan pendidikan.



### **C. TEMA KEGIATAN**

“Persiapan Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan UU desa Untuk Menentukan Prioritas Pembangunan dan Penggunaan Dana”

### **D. KEGIATAN**

Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa Kuliah Umum selama 2 hari.

### **E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Waktu : Kamis dan Jumat, 02 - 03 November 2017  
Tempat : Gedung Serbaguna Rektorat Universitas Mulawarman Lt.4 Jl. Kuaro (Kampus Gunung Kelua) Samarinda, Kalimantan Timur.

### **F. PESERTA**

Kuliah umum ini akan diikuti oleh 270 orang peserta meliputi:

1. Seluruh Mahasiswa S1 Pemerintahan Integrative Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
2. Mahasiswa Luar Yang Berkompeten Pada Bidangnya antara lain :
  - Seluruh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
  - Seluruh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus Samarinda.

### **G. PEMBICARA DAN MATERI**

Kuliah Umum ini akan menghadirkan pembicara-pembicara yang kompeten di bidangnya, antara lain:

1. Walikota Bontang, Dr. Hj. Neni Moerniaeni, SpOG
2. Deputi LAN, Dr. Adi Suryanto, Msi
3. Sekdes Desa Ponggok, Klaten Jawa Tengah, Yani Setiyadi, S.sos
4. Bapak Jauchar Effendi
5. Anggota DPR RI, Bapak Arif Budiman



## H. JADWAL KEGIATAN

### HARI PERTAMA Kamis, 02 November 2017

WAKTU	KEGIATAN
08.00-08.15	Registrasi
08.15-09.00	Pembukaan
09.00-10.30	Kuliah Umum Bapak Jauchar Effendi
10.30-10.45	Coffe Break
10.45-12.30	Kuliah Umum Anggota DPR RI, Bapak Arif Budiman
12.30-13.30	ISOMA
13.30-15.00	Kuliah Umum Sekdes Desa Pangkok Junaedhi

### HARI KEDUA Jumat, 03 November 2017

WAKTU	KEGIATAN
08.00-08.30	Pembukaan
08.30-10.00	Kuliah Umum Bapak Walikota Bontang, Dr. Hj. Neni Moerniaeni, SpOG
10.00-10.30	Coffe Break
10.30-13.00	Kuliah Umum Deputi LAN, DR. Adi Suryanto, Msi
13.00-SELESAI	Penutup



## I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan. Pertanyaan dan masukan terkait kerangka acuan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada akhir penyelenggaraan kuliah umum.

02 OKTOBER 2017

